

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

## PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA

**Rizal Sukma Aliyudin**

**Program Studi Akuntansi, FEB, Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia**

[rizalsukmaa@unma.ac.id](mailto:rizalsukmaa@unma.ac.id)

### ABSTRAK

*Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (Fintech) dalam lembaga perbankan atau biasa disebut sebagai Branchless Banking.*

*Kehadiran FinTech ini jelas memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk keuangan serta untuk mempermudah transaksinya. Salah peran yang diberikan oleh perusahaan start up fintech bagi penerimaan Negara adalah membantu pemerintah dan masyarakat dalam pembayaran serta pelaporan pajak. Modernisasi sistem penerimaan Negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan Negara, memudahkan penyeter untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi.*

*Hasil analisisnya ditemukan bahwa pengembangan Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPN G3) telah bekerjasama dengan sejumlah bank, pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak. Sehingga dengan begitu, diharapkan penerimaan Negara melalui pajak melalui peran serta financial technology semakin meningkat.*

Kata kunci: Fintech, Pajak, APBN

## PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi sudah merasuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat terutama kaum muda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah memengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* dalam lembaga perbankan atau biasa disebut sebagai *Branchless Banking*.

Teknologi dan financial memiliki hubungan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain. *Financial Technology* hadir sebagai teknologi yang mengarah pada inovasi financial dengan konsep yang moderen. Menurut definisi yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi financial atau biasa disebut dengan FinTech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi financial dengan sentuhan teknologi modern (Chrismanto, 2017:2).

Konsep Fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang financial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowd funding*. Fintech sangat berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang sedang ada di masyarakat. Salah satu factor penggunaan teknologi financial untuk akses ke lembaga perbankan yang masih relative rendah, faktor lain yang menjadikan masyarakat Indonesia masih kesulitan dalam mengakses layanan perbankan, khususnya di daerah pelosok atau terpencil. Tidak

meratanya akses terhadap layanan perbankan hingga kini masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh lembaga perbankan, khususnya masyarakat di daerah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga perbankan dan jasa keuangan tersebut (Christmastianto,2017:4).

Perkembangan *Fintech* mampu mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia, terlebih lagi *Fintech* kini hadir sebagai kebutuhan baru di dunia. Alasan mengapa *Fintech* sebagai bagian penting dalam gaya hidup dan situasi keuangan di dunia adalah karena itu membantu pengembangan *startup* baru pembayaran seluler, yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakat di Asia Selatan, *Fintech* dapat mengatasi kemiskinan lebih dari 600 juta orang dan masih memberikan bukti nyata tentang profit yang didapatkan oleh perusahaan *startup* dalam meningkatkan kepercayaan investor (Alimirruchi, 2017:1).

Ragam jasa keuangan yang ditawarkan *fintech* pun tergolong mirip dengan jasa keuangan konvensional, mulai dari jasa perbankan, asuransi, investasi, hingga sistem pembayaran. Perbedaannya adalah *fintech* memungkinkan pelanggan untuk dapat mengakses seluruh jasa keuangan tersebut hanya dengan bantuan gawai (*gadget*). Bahkan pelanggan kini bisa mendapatkan nasihat keuangan otomatis tanpa harus berinteraksi dengan manusia lain.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam pemanfaatan dunia internet sangat pesat, dengan adanya perubahan perilaku masyarakat hampir pada semua aspek kehidupan, seperti jual beli secara online (*e-commerce*), interaksi social secara digital, buku elektronik, Koran elektronik, transportasi publik (taxi &ojek), layanan pendukung pariwisata, serta financial technology.

Terjadinya fenomena diatas disebabkan dari semakin banyaknya

Gambar 1.1

## 25 Negara Peringkat Teratas Pengguna Internet 2013-2018

Daftar 25 Negara Peringkat Teratas Pengguna Internet 2013-2018  
(dalam jutaan jiwa)

No.	Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	China	630,7	645,6	666,6	700,1	736,2	772,0
2	Amerika Serikat	246,0	252,9	259,3	264,9	269,7	274,1
3	India	167,2	215,6	252,3	283,8	315,8	346,3
4	Brazil	99,2	107,7	113,7	119,8	123,3	125,9
5	Jepang	100,0	102,1	103,6	104,5	105,0	105,4
6	Indonesia	32,8	33,7	33,4	32,8	32,6	32,0
7	Rusia	77,5	82,0	87,5	91,4	94,3	96,6
8	Jerman	59,5	61,6	62,7	62,5	62,7	62,7
9	Meksiko	53,1	52,4	51,1	50,7	50,7	50,4
10	Nigeria	51,8	57,7	63,2	69,1	76,2	84,3
11	Inggris	48,8	50,1	51,3	52,4	53,4	54,3
12	Perancis	48,8	49,7	50,5	51,2	51,9	52,5
13	Filipina	42,3	48,0	53,7	59,1	64,5	69,3
14	Turki	36,6	41,0	44,7	47,7	50,7	53,5
15	Vietnam	36,6	40,5	44,4	48,2	52,1	55,8
16	Korea Selatan	40,1	40,4	40,6	40,7	40,9	41,0
17	Mesir	34,1	30,0	33,3	40,9	43,9	47,4
18	Italia	34,3	33,8	33,2	32,7	32,3	31,7
19	Spain	30,5	31,6	32,3	33,0	33,3	33,9
20	Kanada	27,7	28,3	28,8	29,4	29,9	30,4
21	Argentina	25,0	27,1	29,0	29,8	30,5	31,1
22	Kolombia	24,2	26,5	28,0	29,4	30,3	31,3
23	Thailand	22,7	24,3	26,0	27,6	29,1	30,6
24	Polandia	22,5	22,9	23,3	23,7	24,0	24,3
25	Afrika Selatan	10,1	12,7	15,0	17,2	19,3	21,9
Total Pengguna		2.692,0	2.892,7	3.072,6	3.246,3	3.418,9	3.600,2

Sumber : Immanuel Adithia (2017)

Dapat dilihat dari table ranking diatas bahwa Indonesia mendapatkan ranking ke- 6 dibanding Negara – Negara besar lainnya, table ranking tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang sudah siap untuk menerima perubahan di bidang teknologi keuangan.

Perusahaan start up Fintech di Indonesia berkembang dengan melihat peluang yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti perubahan perilaku, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar belakang budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan.

Salah satu perusahaan *start up fintech* yang sedang berkembang di Indonesia saat ini adalah PT Visionet International (OVO). Pada 3 tahun lalu OVO berdiri dengan bermotokan keinginan mendorong lebih banyak lagi orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Akan tetapi perkembangan OVO baru terlihat sejak 8 bulan belakangan. OVO memperkuat platformnya dengan mengembangkan *QR Code* untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Dan

hingga tahun 2018 terdapat kurang lebih 9000 UMKM di Indonesia yang bekerjasama dengan OVO, menurut Harianto Gunawan (2018), pada tahun 2018 OVO telah berperan sebagai solusi inklusi keuangan dan telah menjangkau 77% pengguna dari Sabang hingga Merauke.

Melihat kondisi tersebut kehadiran *FinTech* ini jelas memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk keuangan serta untuk mempermudah transaksinya. Awal mula berjamurnya industry *FinTech* di Indonesia dimulai dari banyaknya usahawan yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam era *e-commerce* dimulai dari UMKM, dan segmen menengah, akan tetapi masih ada kendala dalam masalah pembayaran, pada dasarnya masalah yang terjadi adalah masyarakat Indonesia sangat *cash base society*.

Pendapatan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (John Hutagaol, 2007:325). Tidak hanya pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang di sepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan Negara terbesar. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak di tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun sementara itu, rasio pajak 2018 mencapai 11,5% dari PDB, lebih baik dari 2017 yang hanya 10,7% dari PDB (kemenkeu.go.id).

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani perlu diadakan reformasi agar penerimaan pajak semakin membaik. Dan salah satu sistem yang dibangun kementerian keuangan dalam rangka mengelola penerimaan Negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu serta memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak adalah dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan start up fintech. Modernisasi system penerimaan Negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan Negara, memudahkan penyeter untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi (cnbcindonesia.com).

Saat ini pengembangan Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPN G3) telah bekerjasama dengan sejumlah bank, pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak. Perusahaan fintech tersebut ditetaokan sebagai lembaga persepsi yang saat ini total persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga. Kementerian keuangan sudah menggandeng e-commerce seperti Tokoopedia dan Bukalapak untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Tokopedia telah meluncurkan fitur bayar pajak yang diberi nama 'Penerimaan Negara' yang bisa digunakan untuk membayar PPh 21, 23, PPN, bea cukai dan ratusan jenis penerimaan Negara lainnya. Sementara itu Bukalapak akan merilis layanan bayar pajak dan lapor pajak pada Kuartal III tahun 2019. Selain kedua perusahaan start up tersebut, ada GoPay yang telah merilis fitur bayar retribusi dan pajak di daerah Jawa Tmur serta PBB di Semarang. Selanjutnya, LinkAja juga sudah merilis fitur pembayaran retribusi dan pajak daerah, serta platform perpajakan yakni OnlinePajak yang dapat membantu perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak (katadata.co.id).

Mentri keuangan Sri Mulyani (2016) menyatakan bahwa akan berkoordinasi dengan lembaga lain agar layanan keuangan berbasis teknologi digital (*financial technology/fintech*) dapat dikembangkan dengan maksimal. Koordinasi itu terutama menyangkut regulasi dan pungutan pajak. Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) menyatakan layanan jasa keuangan berbasis digital ini berpotensi menambah penerimaan pajak negara. Namun menurut Adrian Gunadi (2018) CEO Investree mengatakan regulasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi patut diapresiasi. Namun hal yang masih kurang diatur dalam regulasi tersebut yakni tentang perpajakan pada *FinTech*.

Namun, peran serta Fintech dalam membantu penerimaan pajak Negara tidak disertai dengan regulasi terkait perpajakan bagi persusahaan start up fintech tersebut. Pada prinsipnya, setiap tambahan penghasilan atau kekayaan wajib dikenakan pajak. DJP dalam berbagai diskusi dengan pelaku industri digital kerap menjabarkan aspek perpajakan yang melekat terhadap jasa layanan keuangan, tanpa terkecuali *fintech*. Pendekatan pajak disesuaikan dengan klasifikasi industri keuangan, yang berdasarkan kajian DJP terdapat lima jenis aktivitas *fintech*. *Pertama*, *fintech* jasa pembayaran seperti *crowd funding* atau *P2P Lending*. Berdasarkan ketentuan perpajakan, keuntungan yang didapat dari pelaku bisnis ini seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas penyerahan jasa. *Kedua*, *fintech* perdagangan *software* keuangan. Pajak yang menyasar *fintech* jenis ini adalah PPN sebesar 10% atas penyerahan barang tidak berwujud. *Ketiga*, *fintech* jasa riset penilaian kredit. Sama halnya dengan sebelumnya, *fintech* jenis ini juga dapat dikenakan PPN sebesar 10% atas

penyerahan jasa penilaian kredit. *Keempat, fintech* di bidang manajemen investasi. *Fintech* jenis ini dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari total pendapatan dan PPN sebesar 10% atas penyerahan jasa. *Kelima, fintech* yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi—termasuk tabungan, pinjaman, dan permodalan—secara umum dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% atas pendapatan yang berasal dari bunga pinjaman, dividen, atau keuntungan lainnya (mucglobal.com).

Namun, pada hakekatnya Indonesia mengadopsi sistem perpajakan *self-assessment*. Artinya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang seharusnya terutang. Karenanya, “kepatuhan” Wajib Pajak menjadi kata kunci dan, untuk itu, himbauan saja tidaklah cukup.

Menurut Adrian (2018) bahwa *FinTech* berkembang pesat sejak POJK 77 tahun 2016 diresmikan. Pada Januari 2018 total dana yang dipinjam mencapai Rp. 3 triliun, pada Desember 2017 angka ini baru mencapai Rp 300 miliar. Hingga saat ini, terdapat Rp 350 Miliar peminjam dana dari p2p lending. Adapun pemberi mencapai 150 ribu, baik berasal dari individu, maupun institusi di dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin meneliti “*Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia*”.

### Urgensi Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi mengenai pengaruh Financial Technology yang diukur melalui Penerimaan Pajak, dengan menggunakan Persepsi dari pihak Pegawai Pajak, serta penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi regulator dan peneliti selanjutnya.

## LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### LANDASAN TEORITIS

#### Financial Technology.

Bank Indonesia memberikan pendapatnya mengenai Financial technology/ FinTech, yaitu sebagai berikut :

“merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.”

Dalam Praktiknya *Financial Technology* dapat terjadi seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serbacepat. Dengan *FinTech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembvayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ ATM, untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *FinTech* membantu transaksi jual beli dan transaksi system pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif (Bank Indonesia, 2017).

Menurut OJK (2017) fintech adalah aktivitas pembauran proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sector jasa keuangan dengan melibatkan



Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

ekosistem digital. Ada 4 (empat) kategori jasa keuangan berbasis online versi OJK, yaitu:

- a. *Fintech* yang bisnis intinya berupa jasa pembayaran (*payment*), kliring (*clearing*), dan penyelesaian (*settlement*)
- b. *Fintech* yang sifatnya mengumpulkan berbagai informasi pilihan layanan keuangan berupa persandingan mulai harga fitur hingga manfaat produk keuangan untuk kemudian ditawarkan kepada calon konsumen
- c. *Fintech* yang berfokus pada manajemen risiko dan investasi dengan mengembangkan perangkat lunak system perencanaan keuangan melalui pemetaan situasi dan kondisi keuangan berdasarkan informasi dasar yang diinput pengguna
- d. *Fintech* pengepul dana atau pembiayaan melalui aplikasi yang memfasilitasi interaksi antarindividu yang bertindak sebagai debitur dan kreditur. *Fintech* jenis ini dikenal dengan crowd funding dan peer-to-peer (P2P) lending.

Menurut OJK (2017) dalam penyelenggaraan *FinTech* dan system pembayaran di Indonesia didasari 3 dasar hukum, yaitu :

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- b. Surat edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik.

Aturan diatas diterbitkan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan *Financial Technology*. Sebagai mana dilansir dari laman resmi bi.go.id aturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa system pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemroses antar transaksi pembayaran.

### Penerimaan Pajak.

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah :

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat”

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi diatas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang di sepakati oleh para pendiri awal Negara yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Indonesia memiliki beberapa jenis sumber penerimaan pajak, seperti:

#### 1. Pajak penghasilan (PPh)

Menurut UU No. 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

## 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

## 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

## 4. Bea Materai.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal peningkatan penerimaan pajak, DJP dalam APBN 2018 telah menyiapkan langkah untuk mengejar target penerimaan pajak, yaitu:

1. Kebijakan *Automatic Exchange of Information* dalam PMK-39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan perjanjian Internasional dinyatakan bahwa pejabat berwenang di Indonesia dapat meminta informasi kepada pejabat berwenang di Negara mitra terkait data pemotongan pajak penghasilan, data rekening, laporan per Negara seperti daftar anggota grup dan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Negara mitra dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan.
2. *Sustainable Compliance* Lewat Inovasi Layanan Pajak  
DJP berupaya terus membangun serta memelihara kesadaran pajak yang berkesinambungan melalui berbagai inovasi layanan pajak seperti e-service, *mobile tax unit* (MTU), KPP Mikro dan *outbond call*.
3. Integrasi Data dan Sistem Informasi Perpajakan  
DJP harus berupaya melakukan pembaruan data dan integrasi sistem antara lain melalui *e-filling*, *e-form*, dan *e-faktur*. DJP

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

telah melakukan validasi data baik berupa data kohir atau tunggakan pajak melalui prpgram Provenido hingga validasi data surat pemberitahuan (SPT), selain itu DJP berencana melakukan migrasi basis data yang ada didalam system informasi DJP (SiDJP).

4. Insentif Pajak dan Reviu Kebijakan *Exemption Tax* Pemerintah akan terus memberikan insentif perpajakan berupa *tax holiday* maupun *tax allowance*. *Tax holiday* telah diberikan kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal baru dan merupakan industry pionir dengan syarat-syarat tertentu.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Peningkatana SDM ini difokuskan kepada peningkatan pelayanan kepada para pegawai dan wajib pajak serta peningkatan efektivitas organisasi melalui perbaikan system informasi dan prosedur operasi.

### Pengembangan Hipotesis.

Untuk mendapatkan bukti apakah *FinTech* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak melalui persepsi pegawai pajak sebagai pelaksana atau praktisi di bidang perpajakan, maka diperlukan hipotesis yang dapat digunakan dalam penelitian. Berikut adalah pengembangan hipotesis yang digunkan dalam penelitian.

### *Financial Technology* terhadap Penerimaan Pajak.

*Financial Technology* merupakan jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang

awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja (bank indonesia, 2016). *Financial technology* diawali dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang awalnya menggunakan *Cash Base Society* menjadi *Cashless Societ*. Sri mulyani (2016) menyatakan bahwa *Financial technology* memiliki potensi sebagai salah satu penyumbang penerimaan pajak baru di Indonesia.

Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak mengkaji potensi penerimaan dari industry *Financial Technical* di tanah air. Saat ini pengembangan Penerimaan Negara Generasi ketiga (MPN G3) telah bekerjasama dengan sejumlah bank, pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia dan Bukalapak. Perusahaan fintech tersebut ditetaokan sebagai lembaga persepsi yang saat ini total persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga. Kementrian keuangan sudah menggandeng e-commerce seperti Tokoopedia dan Bukalapak untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. (katadata.co.id).

Namun peran serta fintech tersebut tidak sejalan dengan regulasi penerimaan pajak dari perusahaan start up fintech, dimana untuk regulasinya masih belum dirancang dengan maksimal karena pada hakikatnya Indonesia menganut system perpajakan self assessment system, jadi wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pihak DJP dalam pelaporan pajaknya. Selain itu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari fintech tersbeut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang memberikan fasilitas pajak murah bagi pelaku Wajib Pajak dengan nilai peredaran bruto tertentu (UMKM) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197



Tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil kena PPN.

**H<sub>1</sub> : Pengaruh *Financial Technology* berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak menggunakan persepsi pegawai pajak.**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Metodologi Penelitian.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya (Poerwandari, 1998:29).

Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukan berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang di amati.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu studi kasus, dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu (Creswell, 2012:20). Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki penerimaan pajak menggunakan persepsi pegawai pajak terkait industry baru yang sangat berpotensi terkena pajak yaitu *Financial Technology*. Kasus-kasus dalam pendekatan ini dibatasi oleh waktu, aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Pada pendekatan kualitatif ini, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan dengan cara wawancara, literatur review, dan kuesioner, lalu membentuk informasi ini menjadi

kategori-kategori atau tema-tema tertentu (Creswell, 2012:96). Tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya diperbandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau dengan literatur-literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pada umumnya *Financial Technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja, menurut menteri keuangan Sri Mulyani (2016) menyatakan bahwa industry fintech merupakan sasaran baru untuk penerimaan pajak, beliau juga menyatakan akan berkoordinasi dengan lembaga lain agar layanan keuangan berbasis teknologi digital (*financial technology*) dapat dikembangkan dengan maksimal.

Direktorat Jendral pajak pun mengkaji potensi penerimaan dari industry *Financial technology (FinTech)* di tanah air. Namun, hingga kini ada dua kendala penarikan pajak yang teridentifikasi, yaitu :

1. Pemerintah masih sulit menentukan subjek pajak, dalam hal ini menurut Suryo Utomo (2018) pajak dari Fintech secara prinsip termasuk kedalam pajak penghasilan hanya saja regulasi yang tepat belum tersusun.
2. Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan apakah *fintech* mencatatkan pendapatannya di dalam negeri, karna tidak sedikit perusahaan *FinTech* yang berasal dari luar negeri, dalam aturan OJK No. 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam berbaasis teknologi informasi perusahaan asing bias mendaftarkan perusahaannya pada

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

OJK, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggara atau badan hukum asing maksimal mempunyai saham perusahaan sebesar 85%.

Untuk sementara ini pengenaan pajak perusahaan *FinTech* masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 tahun 2013 tentang PPh, akan tetapi menurut Suryo (2018) potensi penerimaan pajak dari industry ini tidak bisa maksimal karena aturan spesifiknya belum ada.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (2018) menyatakan bahwa kesulitan memajukan *fintech* karena belum ada payung hukum yang spesifik mengatur industry digital. Menurutnya pemerintah bisa mengacu pada klasifikasi baku lapangan (KBLI) agar *fintech* bisa mendapat NPWP yang sesuai dengan model bisnisnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan Hasil Diskusi para peneliti, diketahui bahwa *fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja, *fintech* pada era ini sangat berkembang dapat dilihat dari pembahasan diatas bahwa adanya peningkatan pengguna *fintech* salah

satunya di bidang p2p lending yaitu adanya peningkatan dana pinjaman hingga total dana pada bulan Januari 2018 yang di pinjam mencapai angka Rp 3 triliun, akan tetapi adanya ketidak seimbangan antara pendapatan perusahaan yang berbasis *fintech* dengan pendapatan negara, dilihat dari undang undang perpajakan bagi perusahaan yang bertempat usaha di indonesia maka harus turut andil untuk membangun kemajuan negri dengan membayarkan pajaknya.

Akan tetapi masih banyak kendala yang di alami oleh perusahaan *fintech* dalam regulasi pemungutan pajaknya, ada beberapa kesulitan seperti regulasi yang belum jelas yang menyebabkan *fintech* tidak membayarkan pajaknya, seperti regulasi dalam pemungutan hasil usaha bagi perusahaan *fintech* tersebut, untuk sementara ini perusahaan yang berbasis *fintech* masih menggunakan ketentuan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dikarenakan belum ada regulasi khusus untuk mengatur itu. Kendala lain yaitu masih terdapat ketidaksesuaian dalam mengisi jenis usaha pada aplikasi oss yang nanti akan berpengaruh padapenentuan atau jenis usaha yang tertera pada informasi dari wajib pajak tersebut.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini memberikan dukungan atas konsep-konsep *Financial Technology*. Ketika implementasi teori ini telah terbukti aplikatif dalam menambah penerimaan negara, hasil penelitian kali ini berkontribusi member tambahan pemahaman terkait *Financial Technology*. Secara teoritis, hasil penelitian yang mengindikasikan dominansi *Financial Technology* dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak regulator sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi.

### SARAN

#### *Keterbatasan Penelitian.*

Keterbatasan penelitian ini antara lain:

Tahun 2020	Vol. 1	Nomor 1	Periode Februari - Agustus	ISSN : 2721 - 060X
------------	--------	---------	----------------------------	--------------------

1. Penelitian ini hanya meneliti beberapa variabel, sehingga masih ada kesempatan bagi peneliti lain untuk meneliti variabel lain yang ada.
2. Penelitian ini tidak melibatkan subyek penelitian, dan analisis statistik sehingga masih ada kesempatan peneliti lain untuk mengimplementasikan ke subjek penelitian dan alat analisis.

## 5.2. Rekomendasi Kebijakan

Saran penelitian ini antara lain :

1. Bagi regulator  
Hasil dari penelitian ini di titik beratkan pada regulasi dan sistem yang belum berjalan dengan efektif, maka regulator harus mensosialisasikan isi dari klasifikasi baku lapangan agar para industry *financial technology* paham mengenai model bisnis yang cocok untuk mereka.
2. peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan Efektivitas Big Data pada Audit.
3. Peneliti selanjutnya dapat melibatkan subyek penelitian dan analisis statistik agar dapat mengidentifikasi masalah lebih kompleks lagi.

**REFERENSI**

- Ade Suherman, 2011. Analisis Pengaruh Kometensi Account Representative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Alimirruchi. (2017). *Analyzing Operational and Financial Performance on The Financial Technology (Fintech) Firm (Case Study on Samsung Pay)*.
- Creswell, J. 2012, *Research design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mix : Cetakan ke-2*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chrismanto. (2017). Analisis SWOT Implementas Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia.
- John hutagaol.2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Graha Ilmu
- Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*: Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 Tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil kena PPN.
- Sri Mulyani, 2019 “Sri Mulyani Gandeng Fintech & e-Commerce Kumpulkan Pajak  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-capaian-apbn-2018/>  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-2018>  
<https://mucglobal.com/publication/newsletter/read/538/Berburu-Pajak-di-Tengah-Geliat-Bisnis-Fintech>  
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190823112145-37-94147/sri-mulyani-gandeng-fintech-e-commerce-kumpulkan-pajak>  
<https://katadata.co.id/berita/2019/08/13/fintech-hingga-e-commerce-enam-layanan-digital-sediakan-fitur-bayar-pajak>  
<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target>  
<https://surabaya.bisnis.com/read/20180607/250/803752/presiden-direktur-pt-visionet-internasional-ovo-adrian-suherman-jangan-bersaing-mending-kerja-sama>  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160830125321-78-154784/sri-mulyani-fintech-sasaran-baru-pungutan-pajak>  
<https://economy.okezone.com/read/2018/03/06/20/1868797/fintech-berpotensi-tambah-penerimaan-pajak>  
<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>